



Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

(Studi Kasus Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks)

Arini Hidayati¹, Hani Irhamdessetya²

Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia

Email Korespondensi: arini3875@gmail.com, haniirhamdessetya@unw.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

This study focuses on the legal considerations made by judges in determining the criminal responsibility of children and the application of the principles of justice and child protection in issuing sentencing decisions, using the case of Makassar District Court Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. The method used is empirical normative legal research, namely by studying the legal rules contained in regulations and connecting them with the application of law in court practice through a statutory approach, a case approach, and interviews with judges. The results of this study indicate that the child perpetrator was legally and convincingly proven to have committed the crime of premeditated murder and can be held criminally responsible. However, the sentence remains based on the principle of the child's best interests by providing a correctional sentence. This decision demonstrates a balance between child criminal responsibility, child protection, and justice for the victim.

Keywords: Criminal liability of children, Premeditated murder, Juvenile criminal justice system

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana anak serta penerapan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam memberikan putusan hukuman, dengan menggunakan kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mempelajari aturan hukum yang terdapat dalam peraturan dan menghubungkan dengan penerapan hukum dalam praktik di pengadilan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, hukuman tetap berlandaskan prinsip kepentingan terbaik anak dengan memberikan hukuman pembinaan. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana anak, perlindungan anak, serta keadilan untuk korban.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana anak, pembunuhan berencana, Sistem peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

Pembunuhan berencana adalah salah satu tindakan pidana yang paling berat dalam sistem hukum karena secara langsung melanggar hak asasi manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup (Mahmud, Nurhayati 2023). Hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun dan menjadi dasar utama dalam perlindungan hukum pidana. Dalam negara hukum, perlindungan hak untuk hidup membutuhkan adanya hukuman yang tegas terhadap setiap tindakan yang sengaja mengambil nyawa orang lain.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan berencana dianggap sebagai delik yaang sangat berat karena melibatkan unsur kesengajaan (*dolus*) dan perencanaan sebelumnya. Unsur perencanaan menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat yang sadar dan telah melakukan proses berpikir sebelum bertindak, sehingga tingkat kesalahan yang dilakukan dianggap lebih parah dibandingkan pembunuhan yang terjadi secara tiba-tiba. Pengaturan mengenai pembunuhan berencana secara jelas tertuang dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ditegaskan kembali dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang tetap menyatakan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana dengan ancaman yang paling berat.

Permasalahan hukum menjadi lebih rumit ketika pelaku pembunuhan berencana adalah seorang anak. Menurut Talango (2020), secara kriminologis dan psikologis, anak masih dalam fase perkembangan kepribadian yang belum matang, sehingga kemampuan berpikir, mengendaiikan emosi, dan membuat keputusan belum sempurna. Hal ini membuat anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, tekanan dari teman sebaya, dan kondisi di rumah tangga. Dari sudut pandang hukum pidana modern, hal-hal ini menjadi dasar untuk memberikan perlakuan khusus kepada anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.

Beberapa penelitian meunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana berat dipengaruhi oleh faktor-fktor luar, seperti lingkungan sosial yang kurang mendukung, kurangan pengawasan dari orang tua, serta paparan terhadap kekerasan dalam kehidupan sehari-hari (Vicantari et al., 2025). Karena itu, cara menghadapi anak dalam sistem hukum pidana tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa, melainkan harus menggabungkan aspek perlindungan, bimbingan, dan pemulihan. Pendekatan ini sesuai dengan pola pemikiran modern dalam hukum pidana yang menekankan perlindungan terhadap anak.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana menyatakan bahwa anak tetap bisa diadili selama memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab. Namun, penegakkan hukuman terhadap anak harus dibatasi dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia serta kepentingan terbaik anak. Hal ini meunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak bersifat relatif dan sebanding, bukan mutlak seperti pada orang dewasa. Prinsip perlindungan anak memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam hukum negara maupun pendapat para ahli (Widianita, 2023). Pasal 28B ayat 2 dalam undang-undang dasar 1945

menyatakan bahwa anak berhak dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa dalam menangani kasus pidana anak, proses peradilan harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif serta kepentingan terbaik anak. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk dari hukuman terhadap pertumbuhan psikologis anak. Meskipun begitu, penerapan prinsip perlindungan anak dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana masih menjadi pembahasan di kalangan akademisi. Di sisi lain, negara juga wajib melindungi anak karena mereka termasuk kelompok yang rentan. Dan negara juga harus memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks menjadi contoh nyata bagaimana dilema tersebut dihadapi dalam praktik hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mengacu pada aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial dan menggambarkan bahwa penerapan tindakan hukum terhadap anak dalam kasus pembunuhan berencana adalah hasil gabungan dari pendekatan hukum dan pengalaman nyata.

Dengan demikian, meninjau putusan ini penting untuk memastikan apakah tanggungjawab pidana anak diterapkan secara adil dan sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, analisis ini diharapkan bisa berkontribusi dalam perkembangan pemahaman tentang tanggungjawab pidana anak dalam kasus tindak pidana berat, terutama pembunuhan yang direncanakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yaitu metode yang mempelajari hukum bukan hanya sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai cara hukum diterapkan dalam kehidupan nyata oleh pihak yang bertugas menegakkan hukum. Metode ini digunakan karena masalah yang diteliti, yaitu pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana, tidak bisa dipahami dengan lengkap jika hanya diterapkan dalam praktik peradilan. Maka dari itu, penelitian ini menggabungkan analisis aturan hukum dengan kenyataan penerapannya dalam berbagai putusan pengadilan. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu cara untuk mempelajari peraturan hukum yang sudah diterapkan, terutama mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan sistem peradilan pidana anak. Peraturan yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang KUHP sebagai perubahan terbaru dalam hukum pidana. Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus, yang fokus pada analisis putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, terutama dalam memahami pertimbangan hukum yang dilakukan hakim terkait pemenuhan unsur tindak pidana, kemampuan anak untuk bertanggungjawab, serta dasar penjatuhannya hukuman. Pendekatan ketiga adalah pendekatan konseptual, yang digunakan untuk mempelajari konsep dan doktrin hukum pidana tentang tanggungjawab

hukum, kesengajaan, perencanaan, keadilan, serta perlindungan anak sesuai pendapat para ahli hukum.

Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini juga mengambil pendekatan empiris dengan tujuan mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana anak diterapkan di dalam praktik peradilan. Pendekatan empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, terutama para hakim yang menangani perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B. Data empiris tersebut digunakan untuk mengungkapkan pertimbangan yang tidak berdasar pada hukum, serta bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan, serta hambatan yang dihadapi dalam menangani perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber yang relevan disini penulis mewawancarai hakim, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, terdapat juga bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai pendukung, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, secara terstruktur untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, diketahui bahwa hakim menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 340 KUHP Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA). Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun pelaku masih dalam status anak, hakim tetap menerapkan pertanggungjawaban pidana dengan memerhatikan unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, serta adanya perencanaan yang matang sebelum tindakan itu dilakukan (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, 2023).

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Penilaian terhadap pertanggungjawaban anak dalam kasus pidana tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aryansyah, yang merupakan seoraang hakim di Pengadilan Negeri Ungaran. Dalam wawancara itu disebutkan bahwa dalam perkara pidana anak, khususnya kasus tindak pidana berat, hakim tidak hanya mempertimbangkan usia anak, tetapi juga mengevaluasi kemampuan anak dalam memahami perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi hukumnya. Hakim harus memastikan anak memiliki kemampuan secara psikologis dan intelektual untuk bertanggungjawab sebelum memberikan hukuman, agar

pemidanaan sesuai dengan prinsip kesalahan dan perlindungan anak. Fakta dalam persidangan menunjukkkan bahwa anak bersangkutan memiliki niat awal, melakukan persiapan, sudah menentukan korban, dan melaksanakan tindakan dengan sadar akan akibat yang terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana yang menyatakan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana, unsur perencanaan ditunjukkan dengan adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sebelum melakukan tindakan pidana (Naziroh et al., 2024).

Dalam kasus pertanggungjawaban pidana anak, hakim tidak langsung menyamakan posisi anak dengan orang dewasa. Hakim memperhatikan usia anak yang sudah mendekati usia dewasa, tingkat kecerdasannya, kondisi psikologisnya, serta kemampuannya untuk memahami akibat dari perbuatannya. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan prinsip *culabilitas*, yaitu tidak adanya hukuman tanpa kesalahan, seperti yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia (Salsabila & Azhari, 2025). Pandangan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aryansyah. Dalam wawancara tersebut disampaikan bahwa dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, terutama tindak pidana berat, hakim wajib mempertimbangkan dengan teliti tingkat kedewasaan dan pemahaman hukum anak. Jika anak melakukan tindakan pidana secara terencana dan memahami konsekuensinya, anak tersebut tetap bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, tetapi dengan perlakuan khusus sesuai ketentuan dalam UU SPPA.

Dari segi tujuan penjatuhan hukuman, pemidanaan anak dalam kasus pembunuhan berencana tetap dilihat dalam kerangka *ultimum remedium*. Hukuman dijatuhkan bukan untuk membalas perbuatan, melainkan sebagai cara untuk membina dan memulihkan anak. Karena itu, dalam kasus di Pengadilan Negeri Makassar, hakim memberikan hukuman penjara dengan batas maksimal sesuai dengan Undang-Undang SPPA yaitu 10 tahun dan menyuruh anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan masyarakat (Chandra, 2012).

Dengan demikian, berdasarkan analisis putusan dan hasil wawancara dengan hakim, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pembunuhan berencana, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak memerlukan keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban. Pendekatan ini menunjukkan penerapan keadilan substantif, di mana pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bertujuan untuk membina dan membantu reintegrasi sosial anak, sekaligus memastikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penerapan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Anak

Dari segi perlindungan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap mengikuti prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini terlihat dari pemberian hukuman penjara yang tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di lembaga

pemasyarakatan untuk orang dewasa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama, meskipun anak tersebut terlibat dalam tindak pidana berat.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Aryansyah, seorang hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, yang menjelaskan bahwa dalam kasus pidana anak, terutama tindak pidana pembunuhan berencana, hakim harus memastikan tiga aspek keadilan terpenuhi secara bersamaan, yaitu keadilan untuk masyarakat, keadilan untuk korban, dan keadilan untuk anak yang menjadi pelaku. Menurut beliau, jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka putusan bisa kehilangan kepercayaan, baik secara hukum maupun secara sosial.

Keadilan bagi masyarakat dicapai dengan menerapkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap tindakan pembunuhan berencana (Firdaus, 2013). Hakim melihat dampak perbuatan tersebut terhadap rasa aman dan ketertiban masyarakat, sehingga diperlukan hukuman agar jelas bahwa membunuh seseorang adalah tindakan kejahatan yang sangat serius dan tidak boleh diterima. Cara ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana, serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

Selanjutnya, keadilan bagi korban terlihat dari pengakuan hakim terhadap penderitaan korban dan keluarganya. Dalam kasus pembunuhan berencana, keadilan untuk korban tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mekanisme restoratif, karena hilangnya nyawa manusia tidak bisa dibalikkan. Karena itu, hakim tetap mempertimbangkan pemidanaan terhadap anak pelaku sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum atas pelanggaran hak hidup korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak boleh menghilangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya.

Sementara itu, keadilan untuk anak yang terlibat diwujudkan melalui penerapan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Hakim memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak hanya bersifat penindasan, tetapi juga fokus pada pembinaan dan pemulihan. Penempatan anak di LPKA, pembatasan durasi hukuman, serta perhatian terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perkembangan kepribadian merupakan contoh nyata dari keadilan bagi anak terdakwa. Keberhasilan dalam menjalankan hukum untuk menghentikan pelaku pembunuhan anak tergantung pada seberapa baik hukuman yang diberikan serta seberapa baik prosedur tersebut membantu memulihkan korban, anak, dan masyarakat. Diperlukan kerja sama antara penegak hukum, keluarga, masyarakat, serta lembaga sosial agar penanganannya bisa lebih efektif (Saputri et al., 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun anak dimintai pertanggungjawaban hukum, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk melindungi masa depan anak tersebut.

Dengan mengimbangi ketiga aspek keadilan tersebut, hakim menerapkan keadilan yang seimbang dalam memberikan putusan di Pengadilan Negeri Makassar. Hukuman yang diberikan tidak hanya untuk memenuhi tuntutan hukum secara formal, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan

masyarakat, korban, dan anak yang terlibat. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menjadikan anak sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab, namun tetap dilindungi berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Dalam kasus yang diteliti, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, keputusan hakim mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi anak pelaku, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hakim memberikan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, karena tindakan tersebut dianggap sangat serius dan mengganggu ketertiban umum, sehingga memerlukan sikap hukum yang tegas. Keadilan bagi korban terlihat dari pengakuan hakim terhadap dampak fatal yang dialami oleh korban akibat tindakan anak pelaku, di mana hilangnya nyawa korban membuat sulit menerapkan pemulihan keadilan secara penuh. Di sisi lain, hakim tetap memastikan keadilan bagi anak pelaku dengan membatasi hukuman sesuai ketentuan Undang-Undang SPPA dan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bentuk perlakuan khusus yang bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan kembali. Dengan demikian, keputusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga secara nyata berusaha mempertimbangkan perlindungan anak sekaligus keadilan bagi korban dan kepentingan masyarakat, sehingga sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, pertanggungjawaban pidana terhadap anak telah diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak langsung mengabaikan status anak sebagai pelaku, tetapi menilai secara teliti apakah semua unsur tindak pidana terpenuhi, kemampuan anak untuk bertanggung jawab, serta tingkat kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Dalam putusan tersebut, prinsip perlindungan anak diterapkan dengan membatasi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pidana, melainkan mengatur bentuk dan tujuan pemidanaan agar tetap berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Selain itu, hakim dalam kasus ini berhasil menjaga keseimbangan tiga aspek keadilan, yaitu keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi anak pelaku. Keadilan bagi masyarakat terwujud dengan penerapan hukum yang ketat terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dianggap sebagai kejahatan berat. Keadilan bagi korban terlihat dari pengakuan

terhadap pelanggaran hak hidup yang tidak bisa diperbaiki melalui keadilan restoratif. Sementara itu, keadilan bagi anak pelaku dipastikan dengan perlakuan khusus dan pendekatan pembinaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SPPA.

Keseimbangan ketiga unsur keadilan tersebut dicapai dengan menerapkan tiga prinsip utama hukum, yaitu prinsip keadilan, prinsip manfaat, dan prinsip ketentuan hukum yang jelas, seperti yang juga disampaikan dalam hasil wawancara dengan hakim. Dengan menggabungkan ketiga prinsip tersebut, putusan yang dikeluarkan tidak hanya sah secara aturan, tetapi juga adil dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks mencerminkan penerapan sistem peradilan pidana anak yang seimbang, di mana perlindungan terhadap anak yang melakukan tindakan, keadilan bagi korban, serta kepentingan masyarakat diperhatikan secara adil. Pendekatan ini memperkuat keabsahan sistem peradilan pidana anak dalam menangani kasus tindak pidana berat yang dilakukan anak, tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan pembinaan anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Chandra, T. Y. (2012). *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. 61–78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Firdaus, R. M. (2013). Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No : 51/PID.B/2012/PN.BTG). *Lex Crimen*, II(3), 157–172.
- Luh Putu Risma Vicantari, Ni Putu Rai Yuliartini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2025). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kota Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 6(1), 46–56. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60277>
- Mahmud, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 16(01), 47–57*. <https://doi.org/DOI:10.59582/sh.v16i01.583>
- Naziroh, N. F., Ilmu, P., Fakultas, H., Sosial, I., Ibrahimy, U., Timur, J., Jl, A., Syamsul, K. H. R., No, A., & Banyuputih, K. (2024). *Analisis Unsur Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP*. 1(3), 190–198.
- Rika Widianita, D. (2023). Implementasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Peran Kejaksaan Didalam Penerapan Diversi). In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII (Issue I)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1035>
- Salsabila, L., & Azhari, A. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana*. 1(01), 1–7.
- Saputri, A. C., Nabila, F., & Harimurti, Y. W. (2025). *Problematika*

Pertanggungjawaban Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Dibandingkan dengan Pelaku Dewasa. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial,
Politik Dan Hukum*, 2(4), 62.

<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1293>

Talango, S. R. (2020). KoTalango, S. R. (2020). Konsep Perkembangan Anak Usia
Dini. *Early Childhood Islamic Education Journal*, 1(1), 92-105.

<https://doi.org/10.54045/ecie.v1i1.35> Konsep Perkembangan Anak Usia Dini.
Early Childhood Islamic Education Journal, 1(1), 92-105.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. (2012). Jakarta: Indonesia, Pemerintah Pusat.

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks, 1 (2023).